

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor ; tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Bupati ; tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; 5. Peraturan Bupati Biak Numfor: tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Biak Numfor: tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor ;atau 2. Melengkapi Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor dengan menunjukkan identitas; 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang, Kepala Upt atau Kepala Subbagian yang bersangkutan; 3. Kepala Bidang, Kepala Upt atau Kepala Subbagian memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi; 4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan atau/ informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 5. Dalam hal tertentu, Kepala Bidang, Kepala Upt atau Kepala Subbagian yang bersangkutan dapat langsung member layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 6. Menerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan. SISTEM, MEKANISME PELAYANAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Melalui Surat Permohonan: Menerima jawaban 1 (satu) hari sejak Surat Permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan; 2. Datang Langsung: 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Informasi yang dibutuhkan terkait bidang yang diperlukan secara lisan maupun tertulis (dalam bentuk softcopy/hardcopy document),

		antara lain: 1. Produk-produk peraturan atau kebijakan lain; 2. Data dan/atau informasi lain terkait bidang yang diperlukan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Konsultasi ber-AC; 2. Komputer/laptop dengan akses internet; 3. Printer, scanner, dan mesin fotokopi; 4. Kertas dan alat tulis.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pejabat/Pegawai memiliki pengetahuan di bidang dan Program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor; 2. Pejabat/Pegawai yang memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi dan telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kab. Biak Numfor.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor; 2. Menyampaikan melalui website Pemerintah Kab. Biak Numfor di alamat biakkab.go.id; 3. Menyampaikan melalui Kotak Saran Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor.
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Biak, 25 Januari 2026

PLT. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ROBERTH RUMAROPEN, S.E., M.AP.
PEMBINA
NIP. 19761221 200605 1 003